

SKRIPSI

**PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
DI KOTA MATARAM
(Studi Kasus BPOM di Mataram)**



Oleh:

SAHRUL GUNAWAN
NIM. 2020F1A111

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
DI KOTA MATARAM
(Studi Kasus BPOM di Mataram)**

OLEH :

SAHRUL GUNAWAN
NIM. 2020F1A111

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



M. Taufik Rachman, S.H., M.H
NIDN. 0825078701



Drs. Sarudi, S.H., M.H
NIDN. 0021116504

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI KAMIS, 28 DESEMBER 2023

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua,
Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503

(.....)

Anggota I
Taufik Rachman, SH., MH
NIDN. 0825078701

(.....)

Anggota II
Drs. Sarudi, SH., MH
NIDN. 0021116504

(.....)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrilal Haq, SH., LL.M
NIDN. 0822098301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA MATARAM (STUDI KASUS BPOM DI MATARAM)” ini, merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Desember 2023

Penulis



Sahrul Gunawan
2020F1A111



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHRUL GUMAWAN
 NIM : 202091A111
 Tempat/Tgl Lahir : Nanga Kantor, 02-02-1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 081 281 950992
 Email : sahrulnk72@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

"Peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap Makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota Mataram" (Studi kasus BPOM di Mataram)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 425408

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 4 Maret 2024

Penulis



Sahrul Gumawan
 NIM. 202091A111

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHRUL GUNAWAN
NIM : 2020 P 1 A III
Tempat/Tgl Lahir : Nanga Kantor, 02-02-1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081281950972 / sahrulnkr92@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis


Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

• Peran Bpom Dalam Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram • (Studi Kasus Bpom di Mataram)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 4 Maret2024
Penulis


Sahrul Gunawan
NIM. 2020 P 1 A III


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Memulailah dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keihklasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan untuk mencapai langkah awal menuju kesuksesanmu.”

Sahrul Gunawan



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktu dengan judul “**Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram**” (Studi Kasus BPOM di Mataram). Tidak lupa pula Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam dalam memperjuangkan agama islam ini untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga serta teman-teman seperjuangan yang sudah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini di kerjakan demi melengkapi dan memenuhi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, sekaligus Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktunya untuk menguji hasil skripsi penulis.
4. Bapak Taufik Rachman, S.H., M.H, selaku Pembimbing I.
5. Bapak Drs. Sarudi, SH., MH selaku Pembimbing II.
6. Terimakasih untuk teman-teman kelas B yang selalu ada untuk membantu dalam segala hal. Terutama sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani dalam suka dan duka selama awal perkuliah sampai pada tahap ini.
7. Sahabat setiaku: Gun, Andri, Arif, Kusnul, serta teman-teman seperjuanganku yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan tulusnya dalam memberikan semangat selama dalam perkuliahan dan juga menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
9. Almamater dan Kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di sini.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Akhir


kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakathu.....

Mataram, Desember 2023

Penulis,

Sahrul Gunawan
2020F1A11



ABSTRAK**PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
DI KOTA MATARAM
(Studi Kasus BPOM di Mataram)**

Sahrul Gunawan
Nim.2020F1A111

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan mengandung bahan berbahaya di kota Mataram serta Apa saja hambatan Pelaksanaan Peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, dan pendekatan kasus, dan Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara, dan kuisioner dengan lokasi penelitian di Balai Besar POM di Mataram.

Hasil Penelitian yaitu Peran Balai BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Mataram dilakukan dengan pengawasan menggunakan dua sistem yaitu, melalui pengawasan sebelum beredar (*pre-market*), dan setelah beredar (*post-market*) dimasyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram dalam melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Adapun Hambatan pelaksanaan Peran BPOM yaitu cakupan wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram yang cukup Luas serta Jumlah SDM khususnya di bagian penindakan yang kurang untuk menunjang kinerja Balai Besar POM di Mataram Maupun Loka POM di Bima yang lebih maksimal. Sedangkan Hambatan eksternal yaitu kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha masih dapat dikatakan kurang. Pelaku usaha makanan belum sepenuhnya patuh pada ketentuan keamanan, mutu dan label serta Masih kurang pemahannya masyarakat terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Kata Kunci : Peran, Hambatan dan BPOM.

ABSTRACT**THE ROLE OF BPOM IN CONSUMER PROTECTION AGAINST FOOD CONTAINING HAZARDOUS SUBSTANCES IN MATARAM CITY***(A Case Study of BPOM in Mataram)*Sahrul Gunawan**Student ID: 2020F1A111**

This research aims to determine; 1) How the Implementation of BPOM's Role in consumer protection against food containing hazardous substances in Mataram city and, 2) What are the obstacles to the Implementation of BPOM's Role in consumer protection against food containing hazardous substances in Mataram City. The research method used is Normative-Empirical research using legislative approach, sociological approach, and case approach, and Data collection methods using literature study, interviews, and questionnaires with the research location at the Big POM Office in Mataram.

The results of the study are the Role of the BPOM Office in consumer protection against food containing hazardous substances in Mataram City conducted by supervision using two systems, namely, pre-market supervision and post-market supervision in society. The Big Office of Drug and Food Supervision (BBPOM) in Mataram in carrying out government duties in accordance with Presidential Regulation Number 80 of 2017. The obstacles to the implementation of BPOM's Role are the extensive coverage area of the Big Office of Drug and Food Supervision (BBPOM) in Mataram and the number of human resources, especially in the enforcement section, which is insufficient to support the performance of the Big POM Office in Mataram and the POM Locale in Bima to be more optimal. Meanwhile, external obstacles are the awareness and compliance of business actors that can still be considered insufficient. Food business actors are not fully compliant with safety, quality, and labeling provisions, and there is still a lack of understanding among the public regarding food containing hazardous substances.

Keywords: *Role, Obstacles, and BPOM*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PRAKATA	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang BPOM.....	10
1. Pengertian BPOM.....	10
2. Fungsi BPOM	12
3. Pengawasan BPOM	13
4. Peran BPOM	14
5. Kewenangan BPOM	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	17
1. Defenisi Konsumen.....	17
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen	18
C. Tujuan Dan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	19
D. Tinjauan Umum Tentang Makanan dan Bahan berbahaya pada Makanan	21
1. Pengertian Makanan	21

2. Jenis-jenis bahan berbahaya pada makanan.....	22
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
E. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum Dan Data	27
F. Analisis Bahan Hukum/ Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Instansi	29
1. Area Eksternal.....	30
2. Informasi Umum Area Kerja	30
3. Luas Area Kerja.....	31
4. Jumlah Kab/Kota	32
5. Data Demografi NTB.....	32
B. UPT BPOM di Nusa Tenggara Barat	34
1. Struktur BBPOM di Mataram.....	35
2. Organisasi BPOM	35
3. Visi Misi BPOM	36
C. Hasil Penelitian.....	37
1. Pelaksanaan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram.....	37
2. Hambatan Pelaksanaan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen di bidang kesehatan yaitu suatu kebutuhan nyata apabila konsumen ingin memperoleh makanan yang terjamin kesehatannya apabila makanan yang beredar diawasi oleh pihak yang berwenang dalam pengawasan makanan. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) yaitu badan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, pengelola ekonomi yang mendistribusikan produk makanan harus mendaftarkan produk makanannya ke BPOM.

Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan di bidang industri makanan yang tidak mendaftarkan produknya untuk menjamin legalitas pemasarannya. Kondisi ini membuka peluang tersebarnya makanan tidak sehat yang bisa membahayakan kesehatan bagi yang mengonsumsinya.¹

Salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi dan melindungi kesehatan masyarakat adalah pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Misi BPOM adalah mengawasi obat-obatan dan produk makanan sesuai pada peraturan UU yang berlaku. BPOM didirikan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk, dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang mempunyai misi melaksanakan tugas

¹ Tyrsa Tesalonika Tambuwun, dkk, *Peranan Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen yang Mengandung zat Berbahaya Jurnal Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm. 96*

nasional di bagian pengawasan obat dan makanan sesuai undang-undang yang berlaku.

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efisien serta efektif dapat mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk, dengan tujuan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen didalam dan diluar negeri. Maka dibentuklah Badan POM dengan mempunyai jejaring nasional maupun internasional, lembaga penegak hukum serta kredibilitas profesional yang tinggi.²

Seperti pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi, salah satu fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan yaitu melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, pembuatan dan menetapkan peraturan, prosedur dan standar di bidang pengawasan sebelum dan selama beredar, mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di bagian obat dan makanan dengan otoritas pusat dan daerah, memberikan bimbingan teknik di bagian pengawasan obat maupun makanan, pelaksanaan tindakan dari pelanggar ketetapan hukum di bagian pemeriksaan obat dan makanan, serta koordinir, bimbingan maupun dorongan manajemen terhadap kinerja semua lembaga di bagian pemeriksaan obat dan makanan.

Dilihat dari peran Badan POM secara umum, BPOM mempunyai tiga kegiatan inti: Penapisan produk pada barang-barang yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan, misalnya melalui peraturan, standar serta

² Cut Desi Wanda Sari, *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Hal.2

prosedur pengawasan obat dan makanan, dan bantuan regulator bagi pelaku ekonomi untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku, meningkatkan pengawasan sarana produksi serta distribusi obat dan makanan dalam rangka pemenuhan standar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP) terbaru. Pemantauan obat dan makanan setelah beredar di masyarakat serta penguatan komunitas melalui komunikasi dan edukasi, serta kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan obat dan makanan di pusat.

Peran ini merikat di Badan POM suatu institusi negara dalam perlindungan konsumen. Dalam struktur organisasi BPOM, sesuai Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Keberadaan izin BPOM sendiri didasarkan pada regulasi, standarisasi, pendaftaran, pemeriksaan produk serta pemeriksaan distribusi makanan pada bagian makanan berdasarkan praktik produksi yang baik, penguatan regulasi, meningkatkan pendaftaran/penilaian, meningkatkan pemeriksaan prasarana produksi pada rencana sertifikasi, baik urusan sertifikasi maupun pengimporan makanan. Tujuannya mencakup investigasi dan penegakan hukum, periklanan dan promosi produk sebelum dan sesudah uji coba, penelitian untuk menerapkan kebijakan pengendalian pangan olahan, dan komunikasi, informasi, maupun pendidikan umum, serta memperingatkan kepada masyarakat.

Makanan olahan yang dipasarkan dalam negara Indonesia memerlukan persetujuan penjualan. Makanan olahan meliputi pangan olahan produksi didalam negeri maupun mendatangkan dari luar negeri dan diberi nomor izin edar yang berbeda-beda yaitu: Produk dalam negeri dimuali dari kode “BPOM RI MD”, Nomor Izin Edar produk pangan yang diolah diluar negeri dimuali dari kode “BPOM RI ML”.

Izin edar merupakan persetujuan hasil evaluasi terhadap standar keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan yang beredar di Indonesia. Izin edar diperoleh dari mendaftarkan pangan olahan pada BPOM. Registrasi pangan olahan bisa dilaksanakan secara manual ataupun elektronik. Maka, semua persyaratan serta kriteria pangan olahan sesuai peraturan BPOM No. 26 tahun 2018 serta Peraturan BPOM No. 27 tahun 2017 mengenai Pendaftaran Pangan Olahan. Syarat untuk Pendaftaran Pangan Olahan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 BPOM No. 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan dan Lampiran I Peraturan BPOM No. 27 tahun 2017, persyaratan mendapatkan Izin Edar Pangan Olahan Dalam Negeri terdapat kelengkapan dokumen administratif serta dokumen teknis.³

Tetapi di Kota Mataram, makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar oleh Badan POM masih beredar dalam pasaran, padahal sudah banyak peraturan oleh Badan POM mengenai izin edar barang sasarannya. Perihal dari produk makanan olahan kurang berkualitas dan tidak memenuhi persyaratan izin edar oleh Badan POM, seperti fokus penulis dari

³ *Ibid.*, Hal. 3-5

salah satu produk makanan yang mengandung bahan berbahaya yang sudah tersebar luas ditengah masyarakat.

Makanan tersebut mudah didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, merek bahan makanan, dan tidak adanya label bahan baku pada makanan olahan tersebut, sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai konsumen yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Mengingat pentingnya kesehatan untuk masyarakat, jadi suatu badan sangat penting untuk menjamin serta melindungi warga negara Indonesia sebagai konsumen obat dan makanan. Oleh karena itu, selain BPOM sebagai pengawas, perlu adanya instansi agar bisa menaungi masyarakat atas perilaku produsen, baik selaku penyelenggara maupun produksi makanan.⁴

Berita mengenai makanan berbahaya muncul lagi dalam media elektronik ANTARANEWS.COM yang memberitakan 83 jenis sampel makanan krupuk tempe berbahaya di sita. Dalam keterangan itu, BBPOM di Mataram menemukan kerupuk tempe yang dijual dari salah satu pedagang pangan olahan takjil dipingir jalan Airlangga tersebut, terbukti mengandung boraks setelah dilaksanakan pengujian sampling di mobil laboratorium BBPOM di Mataram. Lokasi yang menjadi sasaran yaitu para pedagang di jalan majapahit, Jalan

⁴*Ibid.*,Hal.6

Airlangga, jalan panji tilar, pasar tradisional ACC, pasar tradisional kebon roek, pasar rembiga, dan pasar tumpah di kompleks perumahan pagutan permai.⁵

Peran BPOM sangat penting untuk menjamin perlindungan konsumen terkait pangan olahan serta produk lainnya yang dipasarkan. Maka diperlukan sebuah instansi yang bisa melindungi dan menaungi masyarakat dari perilaku produsen yang memproduksi obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Dari Uraian di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul: **“Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram?
2. Apa Saja Hambatan Pelaksanaan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuannya, yakni :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota Mataram.

⁵ANTARANEWS.COM. diakses dari <https://www.antaraneWS.com/berita/864587/bbpom-mataram-temukan-kerupuk-mengandung-boraks> pada Jum'at, 3 November 2023

2. Untuk mengetahui dan memahami Hambatan Pelaksanaan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di kota Mataram.

Adapun Manfaatnya, yakni :

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah wawasan penulis untuk lebih mengetahui tentang Pelaksanaan Peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di kota Mataram.
- b) Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memeberikan informasi mengenai Hambatan Pelaksanaan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di kota Mataram.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi referensi pembelajaran mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hukum dalam memahami Peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Mataram.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang berkepentingan serta memberi jawaban pada masalah yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini bisa membantu memberikan gambaran terkait hal-hal yang berkaitan dengan Peran BPOM Mataram dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ialah meneliti dengan judul “Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Mataram (Studi Kasus BPOM di Mataram)”. Sebagai bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu dapat Peneliti kemukakan sebagai berikut.

Tabel. 1 Keaslian Penelitian

No	Nama/Judul Skripsi
1.	Mediana Lutfitasari Implementasi Peran BBPOM Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Mie Basah Yang Mengandung Formalin Di Pasar Tradisional Kota Semarang (2022)
	Rumusan Masalah
	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ? 2. Bagaimana peran BBPOM Semarang dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada konsumen terkait dengan peredaran mie basah yang mengandung formalin di pasar tradisional Kota Semarang?
	Persamaan
	Sama-sama membahas tentang Peran BPOM dalam perlindungan konsumen.
	Perbedaan
	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-doktrinal atau bisa disebut studi sosiologis/empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dan lokasi penelitian yang berbeda.
2.	Nama/Judul Skripsi
	Anak Agung Sri Indrawati,

	Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam upaya perlindungan terhadap konsumen, Universitas Udayana (2019)
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tugas dan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen? 2. Bagaimana tanggung jawab BPOM terhadap konsumen yang dirugikan?
	Persamaan
	Sama-sama membahas tentang peran Badan POM
	Perbedaan
	Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian empiris atau sosiologi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisa konsep hukum. Dan lokasi penelitian yang berbeda.
3.	Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang berbahaya (Studi Kasus BPOM di Mataram), Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen? 2. bagaimana peran Badan POM dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik ?
	Persamaan
	Persamaannya yaitu membahas mengenai Perlindungan konsumen
	Perbedaan
	Metode penelitian dengan menggunakan penelitian yuridis normatif empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian pembahasannya tentang kosmetik yang berbahaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang BPOM

1. Pengertian BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM bertugas melaksanakan tugas negara di bidang pengawasan obat dan makanan berdasarkan peraturan UU.⁶

Mengingat kesehatan telah menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat, maka obat dan makanan mempunyai dampak yang besar terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang mengonsumsi obat dan makanan. Karena sangat pentingnya kesehatan untuk masyarakat, jadi perlu serta penting suatu lembaga yang menjamin serta melindungi warga negara Indonesia yang mengonsumsi obat dan makanan. Oleh karena itu, selain Badan POM untuk pengawasan utama, dibutuhkan juga suatu instansi yang bisa menaungi masyarakat dari perilaku produsen, baik yang mengelola maupun sebagai produksi pangan olahan.

⁶ Bahmid Panjaitan, dkk, *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*, Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020. Hal. 184

Menurut UU RI tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “*Segala upaya yang adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*” sedangkan konsumen yaitu “*Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain serta tidak untuk diperdagangkan*”.⁷

Ada empat hal yang harus diperhatikan pelanggan saat membeli produk:

1. Aspek ekonomi mikro
2. Aspek lingkungan
3. Aspek hukum dan
4. Aspek kesehatan dan keamanan

Masyarakat terlibat langsung dalam penggunaan obat dan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa konsumen didalam maupun diluar pengadilan berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen Pasal 45 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami konsumen, tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai dari para pihak yang bersangkutan. Jika timbul permasalahan hukum di antar para pihak maka diperlukan proses penyelesaian sengketa konsumen secara damai.⁸

⁷ *Ibid.*, hal. 184

⁸ *Ibid.*, hal. 185

2. Fungsi BPOM

Fungsi BPOM yang terdapat pada pasal 3 yaitu :⁹

Dalam Melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi : Fungsi BPOM yang terdapat pada pasal 3 yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan nasional di BPOM
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional di BPOM
 - c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bagian pengawasan sebelum dan selama beredar
 - d. Pelaksanaan pengawasan sebelum dan selama beredar
 - e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat serta daerah
 - f. Pemberian bimbingan teknis serta supervisi di bagian pengawasan obat dan makanan
 - g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan UU di bagian pengawasan obat dan makanan
 - h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
 - i. Pengelolaan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
 - j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPOM

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Bpom. Pasal 3 Angka 1

k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawasan obat dan makanan sebelum diedarkan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawasan obat dan makanan yang beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu produk, dan tindakan penegakan hukum yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan BPOM

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁰

BPOM RI mempunyai kewenangan mengawasi obat dan makanan secara komprehensif, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar antara lain evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

¹⁰ Andri Eko Putra, (2015). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 12(1). Hal.57

¹¹ Kewenangan menurut BPOM RI melalui <https://www.pom.go.id> diakses pada 3 November 2023

4. Peran BPOM

Teori peranan berpendapat bahwa peran merupakan serangkaian perilaku yang terkait dengan posisi tertentu. Peran yang berbeda memerlukan tindakan yang berbeda. Namun perilaku tersebut pantas dalam satu keadaan dan tidak pantas di keadaan lain tidak bergantung pada orang yang memainkan peran tersebut. Peran merupakan suatu aspek dinamis seperti tindakan dan perbuatan orang menduduki sebuah jabatan tertentu serta melakukan hak serta tanggung jawabnya seimbang pada jabatan itu. Orang yang sukses dalam peran ini tentu ingin tindakannya sejalan dengan keinginan orang di sekitarnya.¹²

Peranan tersebut disebut dinamika statis, atau penggunaan kewajiban, atau subjektif. Peran yaitu penugasan bagi seseorang atau sekelompok orang. Peran mempunyai tiga aspek yaitu:

- a) Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran ialah seperangkat aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Peran merupakan konsep mengenai hal yang bisa dilaksanakan individu dan organisasi dalam masyarakat.
- c) Peran bisa didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang penting untuk struktural sosial dalam masyarakat

¹² Munawarah, "Peran Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan (Studi Kasus Bpom Di Kota Palangkaraya)", Skripsi IAIN Palangkaraya, 2019. hal. 16-17

Berdasarkan penjelasan tersebut, jadi bisa dikatakan bahwa peran ialah seperangkat tindakan yang diperlukan dari seseorang dalam bermasyarakat. Seseorang yang memegang jabatan tertentu bisa disebut pemegang peran. Hak sebenarnya ialah kesanggupan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, dan kewajiban merupakan suatu tugas.

Peran kelembagaan berhubungan sesuai tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan ketika menjalankan kerja dari atau suatu lembaga. Tugas ialah serangkaian tugas yang harus diselesaikan dan diberikan kepada seseorang atau lembaga tergantung pada perannya. Kata “fungsi” dari kata bahasa Inggris “*function*” artinya sesuatu yang mempunyai manfaat. Fungsi lembaga yaitu kekuasaan itu ada dalam bentuk hak dan kewajiban bahwa seseorang yang menempati posisi sebuah instansi tersebut dapat melaksanakan sesuatu sesuai dengan kewajiban serta kewenangannya tersendiri. Fungsi suatu instansi ditata sesuai pedoman bagi sebuah instansi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan instansi.¹³

Peranan BPOM sangat penting dalam menjamin perlindungan konsumen terkait pangan olahan dan produk lainnya yang dipasarkan. Fungsi BPOM didasarkan pada peraturan, dan regulasi, standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produk distributor, investigasi dan penegakan hukum, serta pengawasan, komunikasi, informasi, dan edukasi oleh instansi terkait. Kasus bahan berbahaya terus terjadi dan hasil pengujian menunjukkan produk makanan

¹³ *Ibid.*, hlm. 17-18

mengandung bahan berbahaya, menunjukkan bahwa penerapan BPOM mempunyai peran dalam perlindungan konsumen serta posisi konsumen jauh lebih lemah dibandingkan dengan produsen. Upaya hukum yang tersedia bagi konsumen mencakup tindakan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.¹⁴

5. Kewenangan BPOM

Menurut Stout ialah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁵

Beberapa kewenangan Badan POM yakni:¹⁶

- a. Menerbitkan izin edar produk serta sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2019
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan penelitian di bagian pengawasan obat dan makanan berdasarkan ketentuan peraturan UU.
- c. Pengenaan sanksi administratif berdasarkan peraturan UU.

¹⁴ Bahmid Panjaitan, dkk. *Op., Cit.* Hal.185

¹⁵ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4 Oktober-Desember 2015. Hal.580

¹⁶ *Buku 1 – Peraturan BPOM Tahun 2019. hal 9*

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Defenisi Konsumen

Sederhananya, konsumen yaitu pengguna berawal pada kata “*consumer*.” Pemahaman meluas untuk mencakup konsep "korban pengguna produk cacat," mencakup objek yang dimaksudkan untuk menjadi pembeli, korban yang bukan pembeli melainkan pengguna, dan bahkan korban bukanlah pengguna. Konsumen kerap disamakan seperti produsen, penyelenggara ekonomi, dan wirausaha, yakni bagian memproduksi produk/jasa yang mereka konsumsi.¹⁷

Dari literatur hukum konsumen, diklasifikasikan yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan suatu barang sebagai proses baru untuk dijual kembali, sementara konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaatan akhir dari barang tersebut.¹⁸

Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni :¹⁹

“Konsumen ialah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

¹⁷ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (2021).Hlm 73

¹⁸ *Ibid.*, hal.74-75

¹⁹ Undang-undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, antara lain:²⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

²⁰ Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan hukum dan konsumen*, PSP Nusantara Press 2018. Hal. 27

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:²¹

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Tujuan dan Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan utama di atur dalam Pasal (3), antara lain:²²

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

²¹*Ibid.*, Hal. 28

²² Aqsa Qazwani Haqul Akbar, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Bpom Di Mataram)*, (2020), Skripsi. hal. 21

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yaitu: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Penjelasan resmi dari Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional yaitu:²³

- a. Asas Manfaat : Segala upaya perlindungan konsumen haruslah demi kepentingan terbaik konsumen dan pelaku ekonomi secara keseluruhan.

²³ *Ibid.*, Hal. 22-23

- b. Asas Keadilan : Mengoptimalkan partisipasi seluruh masyarakat serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku ekonomi dalam menggunakan hak serta memenuhi kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan: Mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku ekonomi, serta pemerintah, baik secara material maupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : Memberikan keselamatan serta perlindungan kepada konsumen dalam pemakaian, serta kenikmatan atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
- e. Asas Kepastian Hukum : Mencapai kepatuhan hukum dan keadilan bagi pelaku ekonomi dan konsumen dalam melaksanakan perlindungan konsumen, serta bagi negara untuk menjamin kepastian hukum.

Asas-asas ini menjadi landasan bagi pemerintah dan pelaku ekonomi dalam melindungi konsumen serta menegakkan hak-hak konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

D. Tinjauan Umum Tentang Makanan dan Bahan Berbahaya pada Makanan

1. Pengertian Makanan

Definisi makanan dan minuman menurut BPOM tahun 2003 adalah sebagai berikut:²⁴

²⁴ Dwiyanti Mayasari, dkk. "Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Higiene Sanitasi Rumah Makan" Babul Ilmi_Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Desember 2023. Hal. 226

"Menurut definisi yang dikeluarkan oleh BPOM pada tahun 2003, makanan merupakan bahan atau produk yang disediakan untuk konsumsi manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan zat gizi, baik yang telah melalui proses pengolahan maupun tidak, termasuk di dalamnya minuman, permen, serta berbagai bahan tambahan makanan lainnya."

Definisi ini menekankan bahwa makanan dan minuman merupakan sumber utama energi dan zat bergizi yang diperlukan oleh manusia untuk menjaga kesehatan dan mendukung kehidupan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa makanan dan minuman dapat menjadi potensi risiko bagi kesehatan manusia jika tidak dikonsumsi dengan benar atau jika terjadi kontaminasi atau keracunan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kebersihan, kualitas, dan keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Makanan ialah "Salah satu kebutuhan paling pokok dalam kehidupan sehari-hari manusia yaitu sebagai energi atau sebagai penambah stamina di dalam tubuh saat manusia beraktifitas di kehidupan sehari-hari, dan juga makananlah yang menjadi Zat-zat yang sangat penting bagi memperbaiki serta memperbaharui kerusakan pada jaringan tubuh. Oleh karena itu, makanan ini merupakan sumber utama atau sumber vital pada tubuh manusia haruslah suatu makanan yang dikonsumsi oleh manusia sehari-hari sebaiknya harus bermutu dan memenuhi syarat keamanan".²⁵

²⁵ Hadi Hidayat, *Pelaksanaan Pengawasan Makanan Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru*, Skripsi Universitas Islam Riau 2021. hal.1

Makanan ini pun sangat menyangkut kepada keamanan, kesehatan, dan keselamatan dari konsumen tersebut baik secara jasmani maupun rohani konsumen. Dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan dan menjaga agar makanan yang sampai ke konsumen itu aman dari zat atau bahan berbahaya sampai ke pelosok tanah air. Sehingga semua lapisan masyarakat bisa membeli atau mengkonsumsi makanan tersebut.” Hak konsumen sendiri ialah mendapatkan rasa aman dan keselamatan ketika mengonsumsi sebuah produk makanan karena keamanan ini merupakan suatu faktor penting yang paling utama dan harus diperhatikan oleh si penjual makanan tersebut”.²⁶

2. Jenis-jenis Bahan Berbahaya pada Makanan

Berbagai jenis bahan berbahaya dalam makanan, yaitu:²⁷

1. **Formalin:**

- a. Definisi: Larutan tanpa warna dengan aroma yang sangat menyengat, digunakan sebagai perekat kayu lapis dan pengawet jenazah.
- b. Bahaya: Menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, luka bakar atau reaksi alergi pada kulit, dan kerusakan pada organ-organ dalam tubuh jika tertelan.
- c. Contoh Pemanfaatan: Mie basah, tahu, ikan segar, ikan kering.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Brosur waspadai pangan yang mengandung bahan berbahaya dari BBPOM di Mataram.

2. Boraks:

- a. Definisi: Senyawa kristal berwarna putih, stabil pada suhu kamar, digunakan dalam pembuatan deterjen.
- b. Bahaya: Menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, dan mata jika terhirup atau tertimpa.
- c. Contoh Pemanfaatan: Bakso, siomay, lontong, tahu.

3. Rhodamin B dan Methanyl Yellow:

- a. Definisi: Pewarna sintetik berupa bubuk kristal berwarna merah tua (Rhodamin B) dan kuning kecoklatan (Methanyl Yellow).
- b. Bahaya: Menyebabkan iritasi pada saluran cerna jika tertelan, serta risiko kronis seperti disfungsi hati dan kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang.
- c. Contoh Pemanfaatan: Cracker, terasi, sirup merah.

Untuk melindungi diri dari bahan berbahaya dalam makanan, penting untuk selalu memeriksa ciri-ciri makanan yang dikonsumsi dan membeli makanan dari tempat yang terpercaya. Jika terdapat kecurigaan mengenai keamanan makanan, sebaiknya segera menghubungi otoritas kesehatan setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris, adapun penelitian Normatif-Empiris yaitu :

Yaitu sebuah metode penelitian dimana pada perihal ini menyatukan kedua faktor hukum normatif setelah itu didukung serta menambahkan data dari faktor empiris.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* adalah pendekatan yang digunakan dalam menganalisis isu hukum dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang terkait isu tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur suatu isu tertentu, serta mengevaluasi apakah tindakan atau kebijakan yang dipilih dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat diidentifikasi apakah ada pelanggaran hukum atau agar kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁹

Pendekatan Sosiologi (*the sosiological approach*) ialah guna memandang fakta hukum dan bukan cuma menatap pada segi undang-undang yang terdapat

²⁸Metodologi Penelitian <https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>. diakses pada tanggal 17 November 2023

²⁹Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press. 2020. Hal.56

namun diamati pula kaidah pada sisi norma penegakan hukum, efek sosial yang melatar belakangnya.

Serta Pendekatan kasus (*Case Approach*), menggunakan teknik menelaah sebuah peristiwa hal berhubungan dari masalah yang dialami kemudian sudah mendapatkan vonis majelis hakim serta telah memiliki ketetapan hukum yang tetap.³⁰

C. Lokasi Penelitian

Studi dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Mataram.

D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi acuan dalam studi ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi dalam sistem hukum. Bahan hukum primer ini mencakup Peraturan perundang-undangan serta segala Semua dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum. Bahan hukum primer menjadi acuan utama dalam menetapkan dan menegakkan hukum di suatu negara.³¹Maka, bahan hukum primer dari penelitian ini yakni :

- a. Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM
- b. Peraturan BPOM RI No. 13 tahun 2022 perubahan atas peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BPOM.

³⁰ *Ibid.*,hal.57

³¹I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017. Hal.3

c. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, doktrin hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Buku hukum mengulas teori, kasus, dan konsep hukum. Jurnal hukum berisi artikel ilmiah tentang isu-isu hukum terkini. Doktrin hukum adalah pandangan ahli hukum tentang suatu masalah hukum. Hasil penelitian hukum mencakup analisis kasus dan studi perbandingan hukum. Kamus hukum memberikan definisi istilah hukum, sementara ensiklopedia hukum memberikan informasi umum tentang hukum.³²

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum / Data

Data primer maupun sekunder dikumpulkan dengan tinjauan literatur, wawancara, dan kuesioner.

1. Studi Pustaka

Kajian terhadap keterangan tertulis tentang hukum, dapat diperoleh pada beberapa sumber, yang banyak digunakan serta diperlukan dalam penelitian normatif dan empiris. Tinjauan literatur dilaksanakan agar mendapatkan data sekunder. Secara khusus, melakukan serangkaian kegiatan penelitian dokumen melalui bacaan, mengutip literatur dan mengkaji peraturan-peraturan terkait dari permasalahan yang dikaji.³³

³² Muhaimin, *Op.,cit.* Hal.60

³³ M. Nazir, (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

2. Wawancara

Wawancara sumber relevan merupakan percakapan langsung antara narasumber dengan pewawancara di Balai Besar POM di Mataram. Tujuan wawancara ialah agar memperoleh keterangan yang benar dari sumber yang dapat dipercaya. Wawancara dilangsungkan melalui beberapa pertanyaan oleh peneliti kepada pihak terkait.³⁴ Wawancara disini akan dilakukan dengan bertanya-jawab pada pihak BBPOM di Mataram.

3. Kuisisioner

Kuisisioner ialah tehnik mengumpulkan informasi lewat metode peneliti membagikan catatan persoalan ataupun statment yang tertulis buat dijawab oleh responden. Pada studi tersebut, dilakukan dengan pemberian kuisisioner secara langsung pada beberapa responden.³⁵

F. Analisis Bahan Hukum/ Data

Analisis kualitatif dalam studi ini dilakukan dengan menguraikan data dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Kemudian, kesimpulan mengenai pelaksanaan peran serta serta hambatan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Mataram ditarik. Kesimpulan ini didasarkan pada metode induktif, di mana analisis dimulai dari hal umum dan kemudian bergerak ke hal khusus untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh.

³⁴Pengertian wawancara (*interview*) diakses dari <https://bantuan.simpkb.id/books/panduan-pgp-asesor/ch03/3-wawancara.html> pada 17 November 2023

³⁵ Pengertian Kuesioner, Jenis, Cara Membuat dan Contohnya diakses dari <https://info.populix.co/articles/kuesioner-adalah/> pada 17 November 2023

